



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2015

TENTANG

**SATUAN STANDAR BIAYA TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO YANG DITUGASKAN
PADA RUMAH SAKIT ADHYAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara profesional, bertanggung jawab, efektif dan efisien perlu diberikan tambahan penghasilan bagi tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Standar Biaya Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Yang Ditugaskan Pada Rumah Sakit Adhyaksa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231 Tahun 2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1235 Tahun 2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Melaksanakan Tugas Khusus;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya;
23. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Biaya pada Kegiatan Khusus/Gawat Darurat Bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
25. Peraturan Gubernur Nomor 216 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;

Y

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN STANDAR BIAYA TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO YANG DITUGASKAN PADA RUMAH SAKIT ADHYAKSA.
- KESATU : Menetapkan Satuan Standar Biaya Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo yang ditugaskan pada Rumah Sakit Adhyaksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satuan standar biaya yang ditetapkan sebagai pedoman dalam perhitungan biaya tertinggi bagi Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Provinsi DKI Jakarta
9. Direktur Rumah Sakit Adhyaksa

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 117 TAHUN 2015
Tanggal 29 Januari 2015

BESARAN SATUAN STANDAR BIAYA TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO
YANG DITUGASKAN PADA RUMAH SAKIT ADHYAKSA

No.	Uraian	Satuan	Volume	Biaya	Keterangan
1.	Dokter Spesialis	Kunjungan	1/hari	Rp 1.150.000,00	S2-S3
2.	Dokter Umum/Gigi	Kunjungan	1/hari	Rp 800.000,00	S1-S2
3.	Apoteker	Kunjungan	1/hari	Rp 700.000,00	S1

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA